



KABUPATEN WONOSOBO

- Yth.
1. Staf Ahli Bupati
 2. Asisten Sekretaris Daerah
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo
 4. Direktur RSUD KRT. Setjonegoro
 5. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
 6. Camat se-Kabupaten Wonosobo
 7. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Wonosobo
 8. Kepala BUMN/BUMD se-Kabupaten Wonosobo

SURAT EDARAN

NOMOR 400.14/1253 TAHUN 2026

TENTANG

PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI UMUM OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
DAN KARYAWAN/KARYAWATI BUMN/BUMD DI KABUPATEN WONOSOBO

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki komitmen untuk mendukung berbagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat aktivitas ekonomi lokal serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Sehubungan dengan hal tersebut, keberadaan penyedia jasa transportasi umum merupakan salah satu sektor yang perlu mendapat dukungan karena memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sebagai wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap penguatan perekonomian masyarakat, dipandang perlu untuk mendorong

pemanfaatan layanan transportasi umum yang telah berkembang dan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari.

Keberadaan transportasi umum tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan transportasi dan jasa lainnya kepada masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendukung upaya pemberdayaan dan pengembangan ekosistem transportasi umum yang sehat, tertib, dan berkelanjutan sebagai salah satu sarana penggerak ekonomi.

B. Dasar Pertimbangan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

C. Isi Edaran

1. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan pengemudi transportasi umum di Kabupaten Wonosobo, diimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara beserta karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Instansi Vertikal, dan BUMN/BUMD di Kabupaten Wonosobo untuk memanfaatkan layanan transportasi umum, termasuk jasa transportasi online, secara bijaksana sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
2. Pemanfaatan layanan tersebut dapat dilakukan baik untuk layanan transportasi penumpang maupun layanan lainnya yang disediakan oleh penyelenggara transportasi umum. Diharapkan partisipasi seluruh Aparatur Sipil Negara beserta karyawan/karyawati dalam memanfaatkan layanan transportasi umum dapat memberikan dukungan terhadap tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat, memperkuat aktivitas ekonomi lokal, serta menciptakan hubungan yang saling mendukung antara pemerintah daerah dan pelaku usaha jasa transportasi umum di Kabupaten Wonosobo.

3. Pelaksanaan imbauan ini tetap memperhatikan prinsip profesionalitas, kepatutan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, maka:
 - a. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah koordinasinya;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan Surat Edaran ini kepada Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Wonosobo;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan Surat Edaran ini kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Wonosobo;
 - d. Camat agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan Surat Edaran ini kepada Lurah di wilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dan atas kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Wonosobo, 9 Juni 2026
A.n. Bupati Wonosobo
Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo



ONE ANDANG WARDOYO